

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dusun Baru Pelokan telah menjalankan perannya sebagai lembaga representasi masyarakat desa dengan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat. Dalam pengambilan keputusan terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), BPD memiliki peran penting dalam menyepakati rancangan APBDesa bersama kepala desa, menyuarakan kebutuhan masyarakat, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai prioritas pembangunan desa. BPD juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran desa.
2. Dalam praktiknya, BPD Desa Dusun Baru Pelokan menghadapi berbagai kendala, antara lain:
 - a. Minimnya pemahaman teknis dan kapasitas anggota BPD terkait keuangan desa dan regulasi penganggaran.
 - b. Kurangnya sinergi dan komunikasi yang efektif antara BPD dan Pemerintah Desa.
 - c. Terbatasnya partisipasi masyarakat, sehingga aspirasi yang masuk belum maksimal merepresentasikan kebutuhan riil warga desa.

- d. Keterbatasan anggaran operasional BPD, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan.
- e. Intervensi atau dominasi pihak eksekutif desa, yang kadang mengabaikan peran deliberatif BPD.

B. Saran

1. BPD Dusun Baru Pelokan diharapkan lebih proaktif dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBDesa, agar pembangunan desa berjalan transparan dan akuntabel. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM anggota BPD melalui pelatihan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa, penyusunan APBDesa, serta regulasi desa agar keputusan yang diambil berbasis hukum dan kebutuhan riil masyarakat. sehingga BPD harus memperkuat fungsi penyaluran aspirasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum-forum musyawarah yang terbuka dan partisipatif.
2. Untuk mengatasi kurangnya partisipasi masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan anggaran desa. BPD Dusun Baru Pelokan disarankan untuk menyusun mekanisme kerja internal yang lebih sistematis, termasuk dokumentasi hasil rapat, jadwal kegiatan, serta pelaporan kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk menghindari dominasi kepala desa dalam proses pengambilan keputusan, perlu dijaga prinsip *checks and balances* seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.